

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT: ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KONVENSI HAK ANAK PBB

Almubassyir*, Syarwan

Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Indonesia

*Email: almubassyir836@gmail.com

Abstract

This study examines the legal protection of children born from unregistered marriages (nikah siri) in Indonesia through the framework of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) and the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). Employing a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, this research identifies significant normative gaps between formal legal protection and the lived reality of children born outside registered unions. The findings show that such children face systemic legal discrimination, including denial of civil registration, restricted inheritance rights, and limited access to education, health, and social welfare services. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 marks an important step in recognising the civil relationship between a child born outside marriage and their biological father, yet its implementation across religious courts remains inconsistent and places a disproportionate evidentiary burden on mothers and children. This study argues that the maqasid al-shari'ah framework, particularly hifz al-nasl (protection of lineage) and hifz al-nafs (protection of life), offers a normative foundation for reconstructing Indonesian Islamic family law so that child protection no longer depends on the marital status of the parents. The article concludes with recommendations for legislative reform of the KHI, technical regulation to standardise judicial practice, and harmonisation between Islamic family law and international child-rights standards.

Keywords: *Unregistered Marriage; Child Protection; Compilation of Islamic Law; Convention on the Rights of the Child; Maqasid al-Shari'ah*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (nikah siri) di Indonesia melalui kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (KHA PBB). Dengan menggunakan metode yuridis normatif berpendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual, penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan normatif yang signifikan antara perlindungan hukum formal dan realitas yang dihadapi anak dari perkawinan tidak tercatat. Temuan menunjukkan bahwa anak-anak tersebut menghadapi diskriminasi hukum sistemik, mencakup penolakan pencatatan sipil, pembatasan hak waris, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan kesejahteraan sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan langkah penting dalam mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, namun implementasinya di tingkat pengadilan agama masih tidak konsisten dan justru membebankan beban pembuktian secara tidak proporsional kepada ibu dan anak. Penelitian ini berargumen bahwa pendekatan maqasid al-syariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), memberikan fondasi normatif bagi rekonstruksi hukum keluarga Islam Indonesia agar perlindungan anak tidak lagi bergantung pada status perkawinan orang tuanya. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi reformasi legislatif atas KHI, penguatan regulasi teknis untuk menyeragamkan praktik peradilan, serta harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan standar hak anak internasional.

Kata kunci: Perkawinan Tidak Tercatat; Perlindungan Anak; Kompilasi Hukum Islam; Konvensi Hak Anak; Maqasid al-Syariah

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak tercatat, atau lebih dikenal dengan istilah nikah siri, adalah fenomena hukum yang saat ini masih menjadi persoalan krusial dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam pandangan fikih klasik, perkawinan ini dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul (Zulfadly & Adly, 2026). Namun, karena tidak ada pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara tidak mengakui perkawinan ini secara administratif. Hal ini berakibat pada konsekuensi hukum yang jauh jangkauannya, termasuk status anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Pamungkas & Billah, 2024).

Persoalan ini menarik untuk dikaji seiring dengan tingginya angka perkawinan siri di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada masyarakat pedesaan dan kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Mereka sering mengambil jalur ini karena masalah biaya administrasi, kurangnya pengetahuan tentang prosedur, atau alasan sosial-budaya tertentu, seperti poligami yang tidak mendapat izin pengadilan (Adhyputra, 2025).

Anak-anak yang lahir dari ikatan tersebut seringkali tidak memiliki akta kelahiran dan tidak tercantum dalam kartu keluarga. Mereka juga menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan hak keperdataan lainnya, termasuk hak waris (Buehler, 2016). Kondisi ini bertentangan dengan Konvensi Hak Anak PBB yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas hukum dan perlindungan tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada status kelahiran atau status perkawinan orang tuanya (Tobin, 2019).

Dari sudut pandangan Hukum Keluarga Islam (HKI) di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur status anak dalam Pasal 99 dan Pasal 100. Ketentuan itu jelas membedakan antara anak sah, yaitu anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan anak yang lahir di luar perkawinan, yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarganya (Saputra & Saputra, 2024).

Jika ketentuan tersebut diterapkan secara ketat pada anak dari perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syarat fikih, efeknya adalah marginalisasi hukum terhadap anak yang tidak bersalah atas pilihan hukum orang tuanya. Padahal, dalam perspektif maqasid al-syariah, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) adalah salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*) yang bersifat mutlak dan tidak boleh diabaikan hanya karena ketentuan administratif semata.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 muncul sebagai titik balik penting dalam diskusi ini. Melalui putusan itu, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan inkonstitusional selama dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya (Khoirunnisa, 2026). Mahkamah juga menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat tetap memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmiah dan teknologi atau alat bukti lain.

Putusan tersebut secara konseptual membuka ruang bagi rekonsiliasi antara fikih klasik yang cenderung formalistik dan kebutuhan perlindungan anak yang bersifat substantif. Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa penerapan putusan ini di tingkat pengadilan agama dan pengadilan negeri masih menunjukkan pola yang tidak konsisten. Beberapa pengadilan cenderung mensyaratkan isbat nikah terlebih dahulu sebagai prasyarat pengakuan nasab. Ini secara praktis memindahkan beban pembuktian kepada pihak yang paling rentan, yaitu ibu dan anak.

Dalam berbagai kajian, sejumlah peneliti telah mengkaji perlindungan hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat. Fortuna et al., (2026) misalnya, mengkaji tentang perlindungan hukum bagi anak dalam perkawinan tidak tercatat di KUA. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat di KUA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Selanjutnya, Hafidz et al., (2025) mengkaji dampak isbat nikah terpadu terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif *maqashid al-shari'ah* oleh Ibn 'Ashur. Fokus penelitian ini lebih diarahkan pada efektivitas mekanisme isbat nikah sebagai instrumen legalisasi perkawinan yang belum tercatat serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak. Meskipun memberikan kontribusi dalam menjelaskan fungsi isbat nikah, penelitian tersebut belum membahas secara komprehensif kerangka normatif perlindungan anak yang terdapat dalam KHI maupun melakukan perbandingan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak PBB.

Sementara itu, Sahrulfa et al., (2025) lebih menitikberatkan pada analisis status nasab anak hasil nikah siri berdasarkan *maqashid al-syari'ah* melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 477/Pdt.P/2024/PA.Mr. Kajian tersebut memberikan pemahaman mengenai penetapan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam, tetapi ruang lingkupnya masih terbatas pada persoalan nasab. Penelitian tersebut belum mengembangkan pembahasan mengenai perlindungan hak-hak anak secara

menyeluruh, seperti hak atas identitas, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesejahteraan, serta perlindungan dari diskriminasi sebagaimana dijamin dalam Konvensi Hak Anak PBB.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa keterbatasan yang masih menyisakan ruang penelitian. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis Kompilasi Hukum Islam dengan Konvensi Hak Anak PBB sebagai dua kerangka normatif yang saling dibandingkan dalam menilai perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Kedua, penelitian terdahulu cenderung mengkaji aspek-aspek tertentu secara parsial, seperti keabsahan perkawinan, isbat nikah, status nasab, atau perlindungan hukum berdasarkan peraturan nasional, tanpa melakukan analisis yang komprehensif terhadap keseluruhan hak anak. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengidentifikasi secara sistematis kesenjangan normatif maupun problem implementasi antara ketentuan KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak PBB. Keempat, penelitian terdahulu juga belum menawarkan model rekonstruksi hukum keluarga Islam yang mampu mengharmonisasikan prinsip-prinsip syariah dengan standar perlindungan hak anak dalam hukum internasional.

Berangkat dari keterbatasan tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian melalui analisis komprehensif mengenai perlindungan hukum anak dalam perkawinan tidak tercatat dengan menggunakan dua perspektif utama, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak PBB. Penelitian ini tidak hanya menganalisis status hukum dan bentuk perlindungan anak menurut kedua instrumen tersebut, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan normatif serta kendala implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi norma Hukum Keluarga Islam (HKI) yang berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* sekaligus selaras dengan standar hak asasi manusia internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi pembentukan kebijakan dan praktik peradilan agama yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat serta menjadi

pedoman dalam bertindak bagi setiap individu (Marzuki, 2011). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Oleh karena itu, penelitian mengkaji kesesuaian dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum guna menilai bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti juga dapat mengidentifikasi adanya kekosongan, konflik, atau ketidakjelasan norma sebagai dasar untuk merumuskan argumentasi hukum dalam memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989 beserta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai pengesahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Adapun sumber sekunder terdiri atas berbagai literatur fikih, baik klasik maupun kontemporer, yang membahas konsep nasab dan kedudukan anak, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber referensi lain yang mendukung analisis penelitian.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang digunakan secara terpadu untuk memperoleh analisis yang komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang difokuskan pada pengkajian berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Kedua, pendekatan komparatif (*comparative approach*) bertujuan membandingkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekaligus mengkaji praktik reformasi hukum keluarga di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep teoretis mengenai *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama teori *al-darūriyyāt al-khamsah* sebagaimana dikemukakan oleh al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, serta pengembangannya melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang diperkenalkan oleh Jasser Auda dalam kajian hukum Islam kontemporer (Auda, 2008).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kitab-kitab fikih sebagai rujukan utama, serta artikel ilmiah pada jurnal terindeks yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma-norma hukum yang berlaku, mengkaji adanya kesenjangan maupun inkonsistensi di antara ketentuan-ketentuan tersebut, kemudian menafsirkannya berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menghasilkan formulasi solusi hukum yang komprehensif (Ibrahim, 2006).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Legal Harmonization Framework, yaitu kerangka analisis yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian antara norma-norma dalam Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan nasional, dan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi titik kesesuaian dan perbedaan pada aspek substansi norma, standar perlindungan hak anak, serta implikasi penerapannya dalam sistem hukum Indonesia. Melalui kerangka ini, penelitian bertujuan merumuskan bentuk harmonisasi hukum yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Proses interpretasi dilakukan dengan memadukan kaidah-kaidah penafsiran dalam ushul fikih dengan prinsip-prinsip interpretasi hak asasi manusia internasional, sehingga analisis yang dihasilkan mampu membangun sintesis antara kedua sistem hukum yang memiliki landasan epistemologis berbeda, tetapi sama-sama berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi status hukum anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur status hukum anak dalam Pasal 99 dan Pasal 100. Pasal 99 KHI menegaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, atau hasil pembuahan suami istri di luar rahim yang dilahirkan oleh istri tersebut. Sementara itu, Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan ini merupakan turunan langsung dari tradisi fikih klasik yang membedakan secara tegas antara anak sah dan anak hasil hubungan yang tidak sah dalam hal hak-hak hukum yang melekat, termasuk hak nasab, hak waris, dan hak perwalian (Daharis et al., 2025).

Persoalan mendasar muncul karena KHI tidak secara eksplisit mengatur status anak yang lahir dari perkawinan siri yang secara substantif memenuhi seluruh rukun dan syarat fikih, namun secara administratif tidak dicatatkan pada PPN. Kekosongan norma ini menimbulkan disparitas interpretasi di kalangan hakim pengadilan agama. Sebagian hakim berpandangan bahwa anak dari nikah siri yang sah secara syariat tetap dapat diakui nasabnya kepada ayah biologis melalui mekanisme isbat nikah (pengesahan perkawinan), sementara sebagian yang lain lebih berpegang pada ketentuan formal Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan pencatatan sebagai unsur keabsahan administratif (Ningrum, 2025). Disparitas putusan semacam ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi anak-anak yang berada pada posisi hukum yang sama.

Nuruddin dan Tarigan (2004) menegaskan bahwa ketiadaan pencatatan perkawinan tidak serta-merta menjadikan perkawinan tersebut batal atau tidak sah dari sudut pandang hukum Islam, melainkan hanya berdampak pada tidak terlindunginya hak-hak keperdataan para pihak, terutama istri dan anak, di hadapan negara. Kondisi ini melahirkan paradoks normatif: secara substantif perkawinan tersebut sah menurut syariat, namun secara prosedural tidak diakui negara, dengan konsekuensi anak menjadi pihak yang paling dirugikan dari ketegangan antara hukum substantif dan hukum administratif (Fauziah, 2025). Paradoks inilah yang menjadi titik tolak persoalan perlindungan anak dalam penelitian ini.

Anak Sah dan Anak Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer

Konsep nasab dalam fikih klasik dibangun di atas asas *al-firasy*, yaitu prinsip bahwa anak yang lahir dari seorang perempuan yang terikat perkawinan sah dinisbatkan kepada suaminya. Ulama klasik pada umumnya menetapkan syarat minimal enam bulan kehamilan sejak akad nikah sebagai batas penetapan nasab, sekaligus menutup kemungkinan penisbatan anak kepada laki-laki yang tidak terikat akad nikah sah dengan ibunya (Hallaq, 2009). Ketatnya syarat ini pada mulanya dimaksudkan untuk menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasl*) sekaligus mencegah percampuran nasab (*ikhtilat al-ansab*) yang dapat menimbulkan kekacauan dalam hukum waris dan perwalian.

Namun demikian, sejumlah ulama, termasuk Ibn Hazm dalam al-Muhalla dan Ibn Qayyim al-Jawziyya dalam Zad al-Ma'ad, menegaskan bahwa prinsip perlindungan nasab pada dasarnya berorientasi pada kemaslahatan anak, bukan pada penghukuman anak atas pilihan atau kelalaian orang tuanya (Brockopp, 2008). Pandangan ini relevan untuk kasus perkawinan siri, karena secara substantif akad nikahnya sah menurut syariat, sehingga secara konseptual anak yang dilahirkan sesungguhnya memenuhi kriteria anak sah dalam pengertian fikih, meski belum diakui negara karena persoalan administratif semata. Dengan demikian, ketegangan yang muncul bukanlah ketegangan antara hukum Islam

dan perlindungan anak, melainkan ketegangan antara syarat administratif negara dan substansi hukum Islam itu sendiri.

Kamali (2008) menambahkan bahwa mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa *hifz al-nasl* tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghukum anak atas kondisi kelahiran yang berada di luar kendalinya. Prinsip *la taziru waziratun wizra ukhra* (tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-An'am ayat 164 menjadi argumen teologis yang kuat bahwa status hukum anak seharusnya tidak boleh diturunkan derajatnya semata-mata karena ketidaktercatatan perkawinan orang tuanya. Argumen ini memperkuat kebutuhan untuk membedakan antara anak dari perkawinan siri yang sah secara fikih dengan anak hasil hubungan di luar nikah (*zina*), yang selama ini kerap disamakan secara keliru dalam wacana publik maupun dalam praktik peradilan.

Prinsip Non-Diskriminasi dan Hak Identitas Anak dalam Konvensi Hak Anak PBB

Konvensi Hak Anak PBB 1989, yang terdiri dari 54 pasal, menetapkan empat prinsip dasar yang menjadi payung interpretasi seluruh ketentuannya, yaitu prinsip non-diskriminasi (Pasal 2), prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak atas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang (Pasal 6), serta penghargaan terhadap pandangan anak (Pasal 12) (UNICEF, 2007). Prinsip non-diskriminasi dalam Pasal 2 secara tegas melarang segala bentuk pembedaan perlakuan terhadap anak, termasuk yang didasarkan pada status kelahiran, status perkawinan, atau kondisi orang tuanya (Tobin, 2019). Prinsip ini menjadi dasar normatif yang secara langsung relevan dengan situasi anak dari perkawinan tidak tercatat, sebab pembedaan hak yang mereka alami pada dasarnya bersumber dari status hukum perkawinan orang tua, bukan dari kesalahan yang dilakukan oleh anak itu sendiri.

Pasal 7 Konvensi Hak Anak PBB secara eksplisit menetapkan bahwa setiap anak berhak untuk didaftarkan segera setelah kelahirannya dan berhak memperoleh nama serta kewarganegaraan sejak lahir. Selanjutnya, Pasal 8 menjamin hak setiap anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga sebagaimana diakui hukum, tanpa campur tangan yang melanggar hukum (Van Bueren, 1995). Ketentuan ini sangat relevan dengan situasi anak dari perkawinan tidak tercatat, yang pada praktiknya sering kali tidak dapat memperoleh akta kelahiran secara penuh karena ketiadaan buku nikah orang tua, sehingga menempatkan anak tersebut dalam kondisi 'ketidakhadiran hukum' (*legal invisibility*) di dalam negaranya sendiri (Manby, 2016).

Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia terikat oleh kewajiban hukum internasional untuk memastikan bahwa seluruh anak dalam yurisdiksinya menikmati hak-hak yang dijamin oleh konvensi tersebut tanpa diskriminasi (Baskoro, 2022). Namun, dalam praktiknya, anak-anak dari perkawinan tidak tercatat sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, sehingga menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan formal bersubsidi, layanan kesehatan dasar, serta program bantuan sosial pemerintah yang mensyaratkan dokumen kependudukan lengkap (Jones, 2012). Kesenjangan implementasi inilah yang menunjukkan bahwa ratifikasi konvensi internasional semata tidak cukup tanpa disertai harmonisasi peraturan pelaksana di tingkat nasional.

Prinsip non-diskriminasi ini juga ditegaskan oleh Komite Hak Anak PBB (*Committee on the Rights of the Child*) melalui *General Comment* No. 7 yang mewajibkan negara pihak menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk dalam pencatatan kelahiran, pemberian nama, dan pengakuan hubungan keluarga (Mardiyanto, 2024). Ketentuan ini memperkuat kewajiban Indonesia untuk menjamin bahwa hukum keluarga nasional, termasuk Kompilasi Hukum Islam, tidak membedakan perlakuan terhadap anak berdasarkan status perkawinan orang tuanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Terobosan dan Batas-Batasnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum penting yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan inkonstitusional sepanjang ditafsirkan menghilangkan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya (Pulungan et al., 2025). Mahkamah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya melalui uji DNA, dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang menunjukkan adanya hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya (Daly, 2012). Putusan ini secara filosofis menggeser paradigma hukum keluarga Indonesia dari pendekatan formalistik-administratif menuju pendekatan yang lebih substantif-protektif terhadap anak.

Implikasi teoretis putusan ini bagi anak dari perkawinan tidak tercatat sangat signifikan, karena anak tersebut kini secara konstitusional dapat menuntut pengakuan hubungan nasab dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah, terlepas dari status pencatatan perkawinan orang tuanya (Rambe et al., 2025). Dari perspektif hukum keluarga Islam komparatif, pengakuan semacam ini sejalan dengan pandangan mayoritas

ulama kontemporer bahwa *hifz al-nasl* tidak boleh dijadikan instrumen penghukuman terhadap anak yang tidak bersalah atas kondisi kelahirannya (Kamali, 2008). Dengan demikian, Putusan MK 46/2010 pada dasarnya tidak bertentangan dengan maqasid al-syariah, melainkan justru selaras dengannya, karena sama-sama berorientasi pada perlindungan keturunan dan kepentingan terbaik anak.

Problematika Implementasi Putusan MK di Peradilan Agama dan Peradilan Umum

Meskipun secara normatif Putusan MK 46/2010 membuka ruang perlindungan yang lebih luas, implementasinya di tingkat pengadilan agama dan pengadilan negeri memperlihatkan pola yang tidak seragam. Beberapa kajian menunjukkan bahwa mayoritas pengadilan agama masih mensyaratkan proses isbat nikah terlebih dahulu sebelum bersedia mengakui hubungan nasab anak dengan ayah biologisnya, meskipun secara tekstual putusan MK tidak mensyaratkan hal tersebut sebagai prasyarat mutlak (Wahyuni, 2017). Praktik ini secara tidak langsung memindahkan beban pembuktian dan beban biaya perkara kepada pihak yang justru berada pada posisi paling rentan secara ekonomi dan sosial, yaitu ibu dan anak, sehingga tujuan protektif dari putusan MK tereduksi oleh hambatan prosedural di tingkat teknis peradilan (Lindsey, 2012).

Ketidakseragaman ini juga dipengaruhi oleh belum adanya peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan mengikat secara nasional untuk menstandarkan pola pembuktian pasca Putusan MK 46/2010, sehingga masing-masing hakim pada praktiknya memiliki ruang diskresi yang cukup luas dalam menafsirkan dan menerapkan putusan tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan norma konstitusional yang progresif tidak secara otomatis menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi anak, apabila tidak disertai dengan regulasi teknis operasional serta pedoman baku bagi hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam menilai alat bukti ilmiah maupun alat bukti lain yang relevan.

Maqasid al-Syariah sebagai Kerangka Rekonstruksi Perlindungan Anak

Maqasid al-syariah sebagai teori tujuan hukum Islam menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai kecukupan perlindungan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyyat* (kebutuhan esensial), *al-hajiyyat* (kebutuhan komplementer), dan *al-tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna) (Rohman, 2018). Dalam kategori *al-daruriyyat* terdapat lima unsur pokok yang wajib dilindungi, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2008).

Perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat berkaitan langsung dengan dua dari lima unsur tersebut, yaitu *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*. *Hifz al-nasl* dalam konteks modern tidak lagi cukup dimaknai sebatas pemeliharaan garis keturunan secara biologis semata, tetapi perlu diperluas maknanya untuk mencakup perlindungan atas identitas hukum, nasab, dan hak-hak sipil anak secara menyeluruh (Hasan, 2025). Sementara itu, *hifz al-nafs* dalam dimensi kontemporer mencakup pula perlindungan atas kesejahteraan fisik dan psikologis anak, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial, yang seluruhnya berkaitan erat dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah (Auda, 2008).

Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam kajian maqasid al-syariah yang menekankan pentingnya menilai dampak nyata suatu regulasi terhadap masyarakat, bukan semata-mata bersandar pada teks hukum formal. Dalam kerangka ini, regulasi yang berakibat pada hilangnya hak-hak dasar anak dari perkawinan tidak tercatat bertentangan dengan maqasid al-syariah, karena menimbulkan kemudharatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahat administratif yang hendak dijaga melalui syarat pencatatan (Auda, 2008). Dengan kata lain, penerapan kaku Pasal 100 KHI tanpa mempertimbangkan konteks maqasid justru dapat berujung pada kontradiksi terhadap tujuan syariat itu sendiri, sebab mengorbankan kepentingan pihak yang paling lemah demi menegakkan syarat prosedural yang sesungguhnya bersifat instrumental, bukan substansial.

Analisis ini memperkuat argumen bahwa ketentuan KHI yang membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya perlu direinterpretasi melalui lensa maqasid al-syariah, khususnya untuk kategori anak dari perkawinan siri yang sah secara fikih. Pendekatan progresif yang mengintegrasikan maqasid al-syariah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional merupakan keniscayaan metodologis dalam pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia, karena keduanya pada hakikatnya bertemu pada satu titik yang sama, yaitu perlindungan terhadap pihak yang rentan dan penghormatan terhadap martabat manusia (Mir-Hosseini, 2013).

Dimensi Sosial-Ekonomi dan Kultural dalam Praktik Perkawinan Tidak Tercatat

Persoalan perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi dan kultural yang melatarbelakangi praktik nikah siri itu sendiri. Sebagian pasangan menempuh nikah siri karena keterbatasan biaya administrasi pencatatan, jarak geografis menuju Kantor Urusan Agama (KUA), ketidaktahuan atas prosedur hukum, atau karena hendak menghindari mekanisme izin poligami di pengadilan agama (Jones, 2012). Faktor-faktor struktural ini menunjukkan bahwa persoalan pencatatan perkawinan bukan semata-mata persoalan kepatuhan hukum

individu, melainkan juga berkelindan dengan aksesibilitas layanan negara dan tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya di kalangan perempuan.

Dalam banyak kasus, beban akibat ketidak tercatatan perkawinan justru paling berat dirasakan oleh perempuan dan anak, sementara laki-laki sebagai pihak yang relatif lebih dominan secara sosial cenderung tidak mengalami konsekuensi hukum yang setara. Ketimpangan relasi kuasa ini memperlihatkan dimensi keadilan gender yang perlu turut dipertimbangkan dalam setiap upaya reformasi hukum keluarga Islam, sebab perlindungan anak pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap ibunya sebagai pengasuh utama (Buehler, 2016). Oleh karena itu, program isbat nikah yang selama ini menjadi jalan keluar administratif perlu didesain agar lebih mudah diakses, terjangkau secara biaya, dan tidak menambah beban psikologis maupun ekonomi bagi keluarga yang sudah berada dalam posisi rentan.

Perbandingan Regulasi Perlindungan Anak di Negara-Negara Muslim

Perbandingan dengan pengalaman negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim memberikan perspektif berharga bagi upaya reformasi hukum keluarga di Indonesia. Malaysia melalui Islamic Family Law Act 1984 mengatur mekanisme pengakuan anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan melalui deklarasi nasab di hadapan pengadilan syariah dengan standar pembuktian yang relatif jelas dan prosedur yang lebih ringkas dibandingkan dengan mekanisme isbat nikah di Indonesia (Horowitz, 1994). Turki, sejak reformasi hukum keluarganya pada tahun 2001, telah menghapuskan pembedaan antara anak sah dan anak tidak sah dalam hal hak-hak keperdataan, sehingga seluruh anak menikmati perlindungan hukum yang setara tanpa memandang status perkawinan orang tuanya (Ergene, 2003).

Maroko pada tahun 2004 melakukan reformasi signifikan dengan memperluas hak-hak anak dan memperkuat mekanisme pencatatan perkawinan, serta membuka jalur pengakuan nasab bagi anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang dapat dibuktikan secara biologis (Mir-Hosseini, 2013). Tunisia bahkan melangkah lebih progresif dengan mengakui kesetaraan penuh antara anak dari perkawinan tercatat dan tidak tercatat dalam hal hak-hak hukum sejak Undang-Undang Status Personal 1956 yang terus diperbarui secara berkala (Charrad, 2001). Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan justru mencerminkan implementasi maqasid al-syariah yang tepat dalam konteks kenegaraan modern (Mir-Hosseini, 2013).

Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki modal konstitusional yang tidak kalah kuat, mengingat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

secara tegas menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini, dikombinasikan dengan terobosan Putusan MK 46/2010, semestinya menjadi landasan yang cukup untuk mendorong reformasi KHI secara lebih progresif, sebagaimana yang telah ditempuh Malaysia dan Maroko melalui pembaruan undang-undang keluarga mereka.

Sementara itu, Indoensia belum dilakukan reformasi hukum keluarga sebagaimana di Malaysia, Turki, Maroko, dan Tunisia. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor politik-hukum, yaitu sulitnya membangun konsensus legislasi karena isu status anak di luar perkawinan masih sensitif. Kedua, struktur kelembagaan hukum Islam yang lebih terdesentralisasi, sehingga pembaruan hukum lebih banyak dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung daripada melalui reformasi legislasi yang komprehensif (Buehler, 2016). Ketiga, adanya resistensi teologis dari sebagian kalangan yang menganggap penyetaraan hak anak di luar perkawinan berpotensi melemahkan institusi perkawinan, meskipun pandangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*. Akibatnya, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia cenderung berlangsung secara bertahap melalui yurisprudensi, bukan melalui perubahan legislasi secara menyeluruh.

Analisis Komparatif Normatif KHI dan Konvensi Hak Anak PBB

Untuk memperjelaskan kesenjangan normatif antara kedua kerangka hukum, tabel berikut akan menyajikan perbandingan sistematis ketentuan utama KHI dan Konvensi Hak Anak PBB terkait perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat.

Tabel Perbandingan KHI dan Konvensi Hak Anak PBB dalam Perlindungan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

Aspek	KHI	Konvensi Hak Anak PBB
Status Anak	Pasal 99-100: anak sah hanya dari perkawinan yang sah/tercatat; anak di luar kawin hanya bernasab dengan ibu	Pasal 2: prinsip non-diskriminasi; anak berhak atas hak yang sama tanpa memandang status kelahiran
Pencatatan Kelahiran	Tidak diatur secara khusus bagi anak dari nikah tidak tercatat	Pasal 7: hak atas registrasi/pencatatan segera setelah lahir
Hak Waris	Pasal 174-176: anak sah mendapat bagian waris penuh; anak luar kawin hanya mewarisi dari ibu	Pasal 27: jaminan standar hidup yang layak bagi setiap anak

Pengakuan Ayah	Melalui isbat nikah atau penerapan Putusan MK 46/2010	Pasal 7: hak untuk mengenal dan diasuh oleh orang tuanya
Akses Layanan Dasar	Bergantung pada dokumen sipil yang bersumber dari perkawinan tercatat	Pasal 24, 26, 28: hak atas kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan tanpa syarat administratif
Indikator HAM	Tidak merujuk secara eksplisit pada standar hak asasi manusia internasional; hak anak dilekatkan pada status keabsahan perkawinan orang tua	Pasal 2, 3, 7, 8: prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan hak atas identitas menjadi standar HAM yang mengikat
Maqasid al-Syariah	Berorientasi pada kepastian nasab formal berdasarkan keabsahan dan pencatatan perkawinan	Secara substantif sejalan dengan hifz al-nasl dan hifz al-nafs, meski tidak menggunakan terminologi maqasid secara eksplisit
Akibat ukum	Anak luar kawin kehilangan hak waris penuh dan hak perwalian dari ayah biologis	Setiap anak berhak atas standar hidup layak (Pasal 27) dan perlindungan hukum yang setara tanpa memandang status kelahiran
Implementasi	Bergantung pada interpretasi hakim pengadilan agama yang tidak seragam dan belum didukung regulasi teknis baku	Memerlukan harmonisasi peraturan pelaksana nasional agar ratifikasi konvensi dapat diterapkan secara efektif di tingkat domestik

Sebagaimana dalam tabel di atas, kesenjangan mendasar terletak pada basis penetapan status anak: KHI menjadikan keabsahan dan status pencatatan perkawinan sebagai basis penentu hak anak, sementara Konvensi Hak Anak PBB menjadikan eksistensi anak itu sendiri, terlepas dari status perkawinan orang tuanya, sebagai basis penentu hak. Perbedaan basis normatif inilah yang menjadi akar dari seluruh persoalan turunannya, mulai dari pencatatan kelahiran, hak waris, pengakuan ayah, hingga akses terhadap layanan dasar. Rekonsiliasi terhadap kedua basis normatif ini menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak dari perkawinan tidak tercatat.

Tawaran Rekonstruksi Norma: Menuju Harmonisasi KHI dan Standar Hak Anak Internasional

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, penelitian ini menawarkan tiga arah rekonstruksi norma. Pertama, revisi terbatas atas Pasal 100 KHI untuk membedakan secara eksplisit antara anak hasil perkawinan siri yang memenuhi rukun dan syarat fikih dengan anak hasil hubungan di luar nikah, sehingga anak dari perkawinan siri yang sah secara syariat memperoleh jalur pengakuan nasab yang lebih pasti tanpa harus melalui isbat nikah yang berbelit. Kedua, penguatan regulasi teknis pelaksana Putusan MK 46/2010 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang menyeragamkan standar pembuktian ilmiah dan nonilmiah di seluruh tingkat pengadilan agama dan pengadilan negeri, sehingga tidak lagi bergantung pada interpretasi individual hakim.

Ketiga, harmonisasi substansi KHI dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak PBB melalui forum lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Mahkamah Agung, serta akademisi hukum Islam dan hak asasi manusia. Forum semacam ini penting untuk memastikan bahwa proses harmonisasi tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga memperoleh legitimasi keagamaan yang kuat melalui kajian maqasid al-syariah, sehingga reformasi yang dihasilkan dapat diterima secara luas oleh masyarakat Muslim Indonesia tanpa menimbulkan resistensi teologis. Ketiga arah rekonstruksi ini bersifat saling melengkapi dan perlu ditempuh secara simultan agar perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat dapat terwujud secara efektif, bukan sekadar retorika normatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif dan pendekatan maqasid al-syariah yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, terdapat kesenjangan normatif yang signifikan antara Kompilasi Hukum Islam dan Konvensi Hak Anak PBB dalam hal perlindungan anak dari perkawinan tidak tercatat. KHI cenderung mendasarkan hak anak pada status keabsahan dan pencatatan perkawinan orang tua, sehingga membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, sementara Konvensi Hak Anak PBB menjamin kesetaraan hak seluruh anak tanpa memandang status kelahiran, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip non-diskriminasi dan hak atas identitas hukum.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang progresif bagi pengakuan hubungan nasab anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmiah maupun alat bukti lain, namun implementasinya di tingkat peradilan agama dan peradilan negeri masih memerlukan penguatan melalui regulasi teknis yang lebih operasional dan seragam, agar tidak lagi memindahkan beban

pembuktian secara tidak proporsional kepada ibu dan anak. Ketiga, pendekatan maqasid al-syariah, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, memberikan legitimasi teologis sekaligus yuridis bagi rekonstruksi hukum keluarga Islam Indonesia yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, terlepas dari status perkawinan orang tuanya.

Penelitian ini merekomendasikan empat langkah kebijakan. Pertama, revisi terbatas atas Pasal 100 KHI untuk memperjelas status hukum dan mekanisme pengakuan nasab anak dari perkawinan tidak tercatat yang sah secara fikih, dengan membedakannya secara eksplisit dari anak hasil hubungan di luar nikah. Kedua, penerbitan peraturan pelaksana Putusan MK 46/2010, misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yang menyeragamkan standar pembuktian di seluruh tingkat pengadilan. Ketiga, harmonisasi substansi KHI dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak PBB melalui forum lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan akademisi hukum Islam dan pemerhati hak asasi manusia. Keempat, penguatan program isbat nikah kolektif yang terjangkau bagi pasangan yang telah menikah siri, guna melindungi hak-hak anak secara retroaktif tanpa membebani keluarga secara ekonomi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas program isbat nikah kolektif di berbagai daerah, sebagai pelengkap kajian normatif yang disajikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyputra, M. F. (2025). Marginalisasi Perempuan Akibat Pernikahan Siri: Studi Kasus di Kabupaten Soppeng. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 272-289.
- Auda, J. (2008). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67zw>
- Baskoro, M. I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingnya Tanpa Pendamping di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 9(1), 1-10.
- Brockopp, J. E. (2008). Islamic Ethics of Life: Abortion, War, and Euthanasia. University of South Carolina Press.
- Buehler, M. (2016). The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316403662>
- Buehler, M. (2016). The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316403662>
- Charrad, M. M. (2001). States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520928930>

- Daharis, A., Herdatama, D. M. A., Yusuf, S. D. M., & Pradana, S. Y. (2025). Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7334-7342.
- Daly, A. (2012). *Children, Autonomy and the Courts: Beyond the Right to be Heard*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315586526>
- Ergene, B. A. (2003). *Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire: Legal Practice and Dispute Resolution in Cankiri and Kastamonu (1652–1744)*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789047401094>
- Fauziah, S. (2025). Paradoks Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Antara Sistem Hukum Nasional dan Prinsip Hukum Islam. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(2), 11-23.
- Fortuna, R. D., Saifudin, A., & Chaidar, M. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat KUA. *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (gesi)*, 5(1), 39-45.
- Hafidz, M., Fuadi, L., & Koma, W. A. (2025). Analisis Dampak Isbat Nikah Terpadu Terhadap Perlindungan Hak Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Perspektif Maqashid Al-Shari'ah Ibn 'Ashur: Studi Kasus Tahun 2020-2023 di KUA Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 508-523.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511801044>
- Hasan, I. P. (2025). Childfree Choice In The Dialectic Between Human Rights And Islamic Law: Navigating Bodily Autonomy and Hifz al-Nasl. *MAQASHID*, 8(1), 114-134.
- Horowitz, D. L. (1994). The Qur'an and the Common Law: Islamic Law Reform and the Theory of Legal Change. *The American Journal of Comparative Law*, 42(2), 233–293. <https://doi.org/10.2307/840981>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jones, G. W. (2012). *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195884975.001.0001>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Khoirunnisa, K. (2026). Implikasi Hukum Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU/VIII/2010. *Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis*, 1(2), 34-40.
- Lindsey, T. (2012). *Islam, Law and the State in Southeast Asia*. I.B. Tauris. <https://doi.org/10.5040/9780755622412>
- Manby, B. (2016). *Citizenship Law in Africa: A Comparative Study*. Open Society Foundations. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2699507>

- Mardiyanto, I. (2024). Perlindungan hukum internasional terhadap anak luar kawin pekerja migran Indonesia (Analisis kritis penerapan prinsip non-diskriminasi). *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 132-166.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Mir-Hosseini, Z. (2013). Justice and Beauty: Beyond the Tension Between Shari'a and Women's Rights. In A. Agrama (Ed.), *Questioning Secularism* (pp. 75–100). University of Chicago Press.
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60-72.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Kencana.
- Pamungkas, S., & Billah, A. (2024). Studi normatif atas ketentuan pencatatan nikah dan implikasinya terhadap legalitas keluarga siri. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 321-331.
- Pulungan, N. N. S. R., Nugraha, D. A., & Ghuffran, M. (2025). Urgensi Hukum Keluarga: Prinsip Equality Before The Law Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 Bagi Kedudukan Anak Luar Kawin. *Recht Studiosum Law Review*, 4(2), 140-149.
- Rambe, S. A. H., Sembiring, R., & Ikhsan, E. (2025). Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Rohman, H. (2018). Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i dan Urgensinya dalam Ijtihad Kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 188-204.
- Sahrulfa, S. A. A., Ma'shum, S. A. M. A., & Sa'adah, F. (2025). Analisis Tentang Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Menurut Maqashid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor. 477/Pdt. P/2024/PA. Mr). *Jurnal Hikmatina*, 7(2), 1-14.
- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44-53.
- Tobin, J. (2019). *The UN Convention on the Rights of the Child: A Commentary*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198262657.001.0001>
- UNICEF. (2007). *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (3rd ed.). UNICEF.
- Van Bueren, G. (1995). *The International Law on the Rights of the Child*. Martinus Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004637504>
- Wahyuni, S. (2017). Nikah Bawah Tangan dan Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 57–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>

Zulfadly, M. I., & Adly, A. (2026). Rukun dan Syarat Nikah: Perbandingan Mazhab dan Praktik Kantor Urusan Agama (KUA). *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1), 368-380.